



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei
Lekop

Standar Pelayanan Ruang Farmasi

No. SK : 035/2024

Persyaratan

1. Pasien datang membawa Kartu Berobat/KTP/Kartu Asuransi, untuk pasien lama cukup membawa kartu berobat
2. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Pasien datang sendiri / diantar keluarga
4. Pasien wajib membawa resep dari poli umum/ poli gigi/ poli MTBS/ poli KIA/ruang tindakan/ruang nifas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dokter ke loket Ruang Farmasi
2. Petugas Farmasi menerima resep dan melakukan telaah resep.
3. Petugas Farmasi menyiapkan/meracik obat sesuai dengan resep dokter.
4. Pasien/keluarga menunggu di ruang tunggu.
5. Petugas Farmasi memanggil pasien/keluarga.
6. Apoteker/Petugas Farmasi menyerahkan obat kepada pasien/keluarga disertai pemberian PIO (Pelayanan Informasi Obat).
7. Pasien menerima obat

Waktu Penyelesaian

0

- Racikan/Puyer : <30>
- Non Racikan : <15>

Biaya / Tarif



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

Tidak dipungut biaya

KTP/KK Kab. Bintan Gratis

BPJS Faskes Puskesmas Sei Lekop Gratis

Umum : sudah termasuk dalam biaya pemeriksaan dan tindakan medik

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan

Pasien menyampaikan pengaduan melalui :

1. Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kotak saran / pengaduan
3. Facebook : UPTD Puskesmas Sei Lekop
4. Instagram : @pkmseilekopbintan
5. Call center :

Hp : 0812-2382-7665

Tlp : 0771-4610091

6. Petugas Pengaduan Pelanggan

Petugas: Hery Setiawan, SKM

NIP :199806182022031002

No Hp : 081270340249